

Mengapa "HUKUM" penting dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup?

- Bersifat NORMATIF ---- norma yang mengatur perilaku manusia
- Norma yang berisi perintah, larangan, keharusan, izin, dispensasi
- Bersifat preventif ---- Mencegah
- Dapat dipaksakan berlakunya oleh lembaga yang berwenang
- Memberikan sanksi bagi yang tidak taat atau tidak patuh atau yang melanggar



- Inggris : ENVIRONMENTAL LAW
- Malaysia: HUKUM ALAM SEPUTAR (SEKELILING)
- Tagalog: BATAS NAN KAPAGILIRAN
- Thailand: SIN VAT LOM
- Belanda : MILLIEURECHT
- Indonesia : HUKUM LINGKUNGAN, HUKUM TATA LINGKUNGAN, HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

PANDANGAN PARA AHLI TENTANG HUKUM LINGKUNGAN

1. St.MUNADJAT DANUSAPUTRO

Hukum Lingkungan dalam pengertian sederhana adalah sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan.

Dibedakan atas:

Hukum Lingkungan moderen; berorientasi pada lingkungan

Hukum Lingkungan Klasik; berorientasi kepada penggunaan lingkungan



HUKUM LINGKUNGAN MODEREN

Menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terusmenerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang

HUKUM LINGKUNGAN KLASIK

Menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkatsingkatnya.

2. DRUUPSTEEN

Hukum Lingkungan (Millieu recht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*Natuurlijk milleu*) dalam arti seluas-luasnya.

Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht).

KESIMPULAN

Hukum lingkungan adalah:
Seperangkat norma hukum, baik
yang tertuli; maupun yang tidak
tertuli; yang mengatur tingkah
laku masyarakat terhadap
lingkungan hidup dan tatanannya


Kehadiran hukum lingkungan dlm Ilmu Hk

- Tidak dapat masuk dalam pembidangan hukum secara klasik
- Keberadaannya bersifat fungsional, karena lebih tertuju kepada fungsi kehadiran hukum lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan

Substansi Hukum Lingkungan

- Sebagian besar bermuatan hukum administrasi, karena ruang lingkup hukum lingkungan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup
- Di samping itu ada muatan hukum perdata dan hukum pidana
- Pengelolaan LH dilakukan oleh Penguasa melalui berbagai kebijakan

Ruang Lingkup Hk Lingkungan



RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN

WILAYAH KERJA

ISI

- HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL; yang ditetapkan oleh suatu negara
- HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL; yg ditetapkan oleh persekutuan bangsabangsa bangsa

- HUKUM LINGKUNGAN PUBLIK; ketentuan yg berhubungan dgn tata negara, cara badan negara menyelenggarakan tugas, kewajiban dan hubungan hukum yang melandasi badan-badan negara satu sama lainnya
- HUKUM LINGKUNGAN
 PERDATA; ketentuan yang mengatur
 tatanan masyarakat dan hub. hk antara
 orang perorangan dan BH.Perdata
 berhadapan dgn badan-badan negara
 manakala badan-badan negara tersebut
 bertindak sebagai badan hukum perdata
 dalam menyelenggarakan hak dan
 kewajibannya

Segi SISTEM HUKUM

HK.LINGKUNGAN ADMINISTRASI HK.LINGKUNGAN KEPERDATAAN HK.LINGKUNGAN PIDANA

Peranan Hukum Lingkungan

- Memberi efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan
- Sebagai sarana penaatan melalui penerapan aneka sanksi
- 3. Memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya
- 4. Memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat
- 5. Memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

Aturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup

☐ PERATURAN PEMERINTAH ☐ PERATURAN PRESIDEN d.h. **KEPUTUSAN PRESIDEN** ☐ KEPUTUSAN MENTERI ☐ KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi :

- > PENATAAN
- > PEMANFAATAN
- PENGENDALIAN
- PEMELIHARAAN
- PENGAWASAN
- PENEGAKAN HUKUM

Hakekat terpenting Pengelolaan LH

- Upaya terpadu, karena persoalan lingkungan tidak bisa dilaksanakan secara sektoral dan tidak mengenal wilayah administratif
- Pelestarian fungsi lingkungan hidup --memelihara daya dukung dan daya
 tampung lingkungan

ASAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA
 - 1. NEGARA MENJAMIN PEMANFAATAN SDA SEBESAR-BESARNYA UTK KEMAKMURAN RAKYAT
 - 2. NEGARA MENCEGAH PEMNAFAATAN SDA DI WIL YURISDIKSINYA MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP NEGARA LAIN DAN MELINDUNGI DAMPAK KEGIATAN DARI NEGARA LAIN
- ASAS KELESTARIAN DAN BERKELANJUTAN
- ASAS KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN
- KETERPADUAN
- MANFAAT
- KEHATI-HATIAN
- KEADILAN

LANJUTAN:

- EKOREGION:
 - WILAYAH GEOGRAFIS YANG MEMILIKI KESAMAAN CIRI IKLIM, TANAH, AIR, FLORA DAN FAUNA ASLI, SERTA POLA INTERAKSI MANUSIA DENGAN ALAM YANG MENGGAMBARKAN INTEGRITAS SISTEM ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEANEKARAGAMAN HAYATI
- PENCEMAR MEMBAYAR
- PARTISIPATIF
- KEARIFAN LOKAL :
 - NILAI-NILAI LUHUR YANG BERLAKU DALAMA TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT UNTUK ANTARA LAIN MELINDUNGI DAN MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP SECARA LESTARI
- TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- OTONOMI DAERAH

TUJUAN PENGELOLAAN LH:

- Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem

LANJUTAN:

- Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- Menjamin pemenuhan dan perlindungan hal atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM

LANJUTAN:

- Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana
- Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- Mengantisipasi isu lingkungan global.

TUJUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA SELURUHNYA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Sasaran Pengelolaan LH

- Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang

Lanjutan sasaran...

- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- Terlindunginya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup





